



P U T U S A N
Nomor 51/PDT/2023/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TERGUGAT, NIK : XXXXXXXXXXXXX0004, Tempat Tanggal Lahir : Lampung, 21 Maret 1985, Agama : Budha, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Industri, Alamat : Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: SEFTI REZA, S.H., WAHYU WIDIYATMIKO, S.H., IRWAN PARLINDUNGAN SIREGAR. S.H., yang beralamat di Jalan Perwates Perum Palem Asri Kedamaian Blok D nomor 1 Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 22/SK/WWM/VI/2023 tertanggal 15 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Lawan

PENGUGAT, NIK : XXXXXXXXXXXXX0001, Tempat tanggal Lahir : Lampung, 6 Mei 1978, Agama : Katholik, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAINUDIN HASAN, S.H., M.H., dan SAPTO NUGROHO, S.H., M.H., selaku Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ZH & PARTNERS, Alamat di Jalan Raja Ratu No. 82, Untung Suropati, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 51/PDT/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30/SKK-ZHP/PT-Tjk/VI/2023/II/2023, tanggal 22 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 17 Juli 2023 Nomor 51/PDT/2023/PT TJK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 Juli 2023 Nomor 51/PDT/2023/PT TJK tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kot tanggal 6 juni 2023, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Met tanggal 6 juni 2023 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/18/2009 tertanggal 18 Mei 2009 putus karena perceraian;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 51/PDT/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan hak asuh serta pemeliharaan 3 (tiga) orang anak yaitu Anak Pertama, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Lampung, tanggal 18 Mei 2010, Anak Kedua, jenis kelamin Perempuan, lahir di Lampung, tanggal 21 April 2013 dan Anak Ketiga, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Banten, tanggal 9 November 2019, berada dalam kekuasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 20% tiap tahunnya, diluar dari biaya masuk anak sekolah untuk ketiga anak yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sampai anak-anak dewasa dan bisa hidup mandiri;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro agar dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kot tanggal 6 juni 2023, Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan Banding secara Elektronik dihadapan Panitera Pengadilan

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 51/PDT/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Metro tanggal 21 Juni 2023, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Met;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan dilaksanakan di alamat Domosili Elektronik Kuasa Terbanding secara Elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada tanggal 21 juni 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan dan dilaksanakan secara Elektronik di alamat domisili Kuasa Terbanding semula Penggugat melalui Sistim Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Juni 2023, sebagaimana tertuang dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan dilaksanakan secara Elektronik di alamat domisili Kuasa Terbanding semula Penggugat melalui Sistim Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Juli 2023, sebagaimana tertuang dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, kepada Para Pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan secara cukup untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) masing-masing tanggal 10 Juli 2023;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 51/PDT/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya bahwa tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Met tanggal 6 juni 2023, karena Putusan perkara a quo telah salah menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum kiranya pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo untuk dinyatakan batal;

Bahwa Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan mengadili sendiri perkara ini untuk menjatuhkan Putusan denganamar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Met tanggal 6 Juni 2023.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 51/PDT/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/18/2009 tertanggal 18 Mei 2009 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro agar dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak-anak masing-masing bernama:
 - 1) Anak Pertama, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Lampung, tanggal 18 Mei 2010;
 - 2) Anak Kedua, jenis kelamin Perempuan, lahir di Lampung, tanggal 21 April 2013; dan,
 - 3) Anak Ketiga, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Banten, tanggal 9 November 2019.

Ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selaku Bapak kandung dari anak-anak tersebut.

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 51/PDT/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp536.000,00a(ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya:

Bahwa Kuasa Terbanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro dalam Putusannya Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Met tanggal 6 juni 2023 karena Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam mengabulkan gugatan Terbanding mengenai perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian.

Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, memori banding yang diajukan Pemanding hanyalah merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan oleh Pemanding dalam pemeriksaan tingkat pertama dan bukan merupakan hal-hal baru sehingga sudah tepat jika ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak semua Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Met tanggal 6 Juni 2023.

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 51/PDT/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut berserta surat-surat yang terlampir salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Met tanggal 6 juni 2023, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat pada pokoknya hanyalah merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding dalam pemeriksaan tingkat pertama dan bukan merupakan hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Met tanggal 6 juni 2023, karena semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro dalam putusannya, oleh karena itu memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Met tanggal 6 juni 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 51/PDT/2023/PT TJK



peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam R.bg dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Met tanggal 6 juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 oleh kami Eni Indriyartini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Annastacia Tyas E.E.N, S.H., dan Bayu Isdiyatmoko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 51/PDT/2023/PT TJK tanggal 17 Juli 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Tatik Hadiyanti, S.H., M.H., dan Bayu Isdiyatmoko, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 51/PDT/2023/PT TJK tanggal 7 Agustus 2023, dengan dibantu oleh Bambang Hadi S, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya, serta putusan

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 51/PDT/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Metro pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Tatik Hadiyanti, S.H., M.H.,

Eni Indriyartini, S.H., M.H.,

Bayu Isdiy atmoko, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Bambang Hadi S, S.E., S.H.,

Perincian ongkos perkara

Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
Meterai putusan	Rp. 10.000,00
Biaya proses	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 51/PDT/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)